
Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi

Fadhil Septia Rahmanda

fadhilseptiarahmandaa@gmail.com

Suhermi

suhermi@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Abstract

The purpose of this study is to determine and analyze the effectiveness of the implementation of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage in Kumpeh District, Muaro Jambi Regency and to determine the obstacles to the ineffective implementation of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage in Kumpeh District, Muaro Jambi Regency. The formulation of the research problem is how effective is the implementation of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage in Kumpeh District, Muaro Jambi Regency, and what factors cause the ineffective implementation of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage in Kumpeh District, Muaro Jambi Regency. The research method used is the empirical legal method. The results of the study are that the effectiveness of the implementation of Law Number 16 of 2019 concerning Underage Marriage in Kumpeh District, Muaro Jambi Regency has not been running effectively as expected in accordance with Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. The factors causing the ineffective implementation of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage in Kumpeh District, Muaro Jambi Regency are education factors, economic factors, social factors, and premarital pregnancy factors.

Keywords: *Effectiveness, Law Number 16 of 2019, Marriage*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak efektifnya penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi, dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak efektifnya penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Hasil penelitian adalah efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di bawah umur di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi belum berjalan efektif sebagaimana mestinya yang diharapkan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Faktor-faktor penyebab tidak efektifnya penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi yaitu faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor hamil di luar nikah.

Kata Kunci: Efektivitas, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Perkawinan

A. Pendahuluan

Perkawinan dikategorikan sebagai masalah kompleks bagi kehidupan setiap individu, sebab perkawinan termasuk sarana untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Perkawinan tidak hanya mengandung unsur antara satu individu dengan individu lain tapi juga menyangkut hubungan keperdataan, dalam perkawinan terdapat juga unsur kesakralan, yaitu hubungan manusia dengan tuhan.¹ Sehingga dengan hubungan tersebut, melakukan sebuah perkawinan harus memenuhi syarat maupun menurut undang-undang yang berlaku.

Perkawinan sangatlah penting dalam kehidupan manusia, dalam hidup individu maupun berkelompok. Sehingga hukum di Indonesia mengatur masalah perkawinan secara rinci dan detail. Perkawinan menjadi hal yang lumrah dialami oleh setiap individu yang berkeinginan untuk melangsungkan hidup, yaitu dengan menghasilkan keturunan. Selain Tuhan menggariskan sebagai fitrah makhluk hidup khususnya manusia, perkawinan juga dimaksudkan untuk menjaga harga diri manusia.²

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merumuskan, bahwa ikatan suami istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami istri. Hidup bersama suami istri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami istri tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman, dan harmonis antara suami istri. Perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.³

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ditetapkan batas menikah bagi calon mempelai pria dan wanita disamakan yaitu 19 tahun. Ketetapan tersebut terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan: "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 tahun." Hal ini dinyatakan bahwa dengan adanya perubahan batas umur yaitu agar tidak terjadi diskriminasi, terlebih pada

¹ Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, CV Citra Utama, Yogyakarta, 2020, hlm. 29.

² Sudirman, "Pembatasan Usia Minimal Perkawinan: Upaya Meningkatkan Martabat Perempuan", *EGALITA Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. 1, No. 2, 2006. Hlm. 1.

³ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2016, hlm. 43.

perempuan dengan begitu dapat mengurangi laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian pada ibu dan anak dan tingkat perceraian berkurang.⁴

Setiap calon pengantin laki-laki dan perempuan harus berusia 19 tahun, karena kematangan usia merupakan hasil dari kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental, dan kejiwaan, serta agama dan budaya. Perkawinan membutuhkan kematangan yang bukan sekedar biologis, tetapi memerlukan kematangan psikologis dan sosial, sehingga dalam aturan tidak perlu adanya perbedaan umur antara laki-laki dan perempuan. Pertimbangan menikah batas usia perkawinan perempuan didasarkan pada kajian terhadap prinsip pemenuhan hak anak berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak, bahwa hak anak merupakan hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah.⁵

Perkawinan di bawah umur merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk menikah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Istilah ini mengacu pada perkawinan yang dilangsungkan oleh laki-laki dan perempuan yang masih berusia di bawah 19 tahun. Karena tidak memenuhi syarat batas usia yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, perkawinan di bawah umur ini tergolong melanggar hukum. Umumnya, perkawinan di bawah umur ini hanya didasarkan pada ketentuan agama atau adat istiadat, tanpa melalui pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).

Ketentuan mengenai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan. Namun, yang menjadi permasalahannya adalah apakah aturan yang telah ditetapkan tersebut sudah efektif dan relevan dengan keadaan masyarakat di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi. meskipun peraturan mengenai batas usia nikah telah diberlakukan, praktik perkawinan di bawah umur masih terjadi pada masyarakat Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi baik sebelum maupun setelah aturan batas usia menikah ini ditetapkan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun, praktik perkawinan di bawah umur masih kerap terjadi di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi. Fenomena ini terjadi karena adanya kesenjangan antara peraturan hukum yang tertulis

⁴ Alif Ardia, Yulia Rizki, "Efektifitas Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Lampung Timur", *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1, 2021, hlm. 42.

⁵ *Ibid.* hlm. 43.

dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Masyarakat tidak paham mengenai adanya peraturan yang mengatur batas usia perkawinan dan menganggap perkawinan di bawah umur dianggap sebagai suatu hal yang umum terjadi dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa aturan yang telah ditetapkan belum sepenuhnya menghilangkan fenomena tersebut dalam masyarakat Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi.

Tabel 1. Data mengenai jumlah perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2018 & 2023.

No	Bulan	Sebelum ditetapkan UU	Setelah ditetapkan UU
		No. 16/2019	No. 16/2019
		2018	2023
1	Januari	1	2
2	Februari	2	2
3	Maret	0	1
4	April	0	0
5	Mei	1	0
6	Juni	3	4
7	Juli	1	0
8	Agustus	0	1
9	September	2	1
10	Oktober	2	3
11	November	0	3
12	Desember	1	1
Jumlah		13	18

Sumber: Referensi yang digunakan berasal dari data mengenai perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Kumpeh.

Menurut data, jumlah kasus perkawinan di bawah umur di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi mengalami peningkatan, dari 13 kasus pada tahun 2018 menjadi 18 kasus pada tahun 2023. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah diberlakukan untuk menetapkan batas usia minimal perkawinan, masyarakat Kecamatan Kumpeh masih belum memahami mengenai peraturan yang mengatur batas usia minimal untuk melangsungkan suatu perkawinan sehingga kenyataannya masyarakat masih tetap melaksanakan perkawinan di bawah umur tanpa menyadari pentingnya perlindungan

terhadap hak anak serta keamanan dan kematangan mental serta fisik untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal.

Tulisan ini membahas mengenai efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi, dengan permasalahan yang akan di bahas adalah bagaimana efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi, serta faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi.

B. Pembahasan

Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi

Efektivitas diartikan sebagai suatu ukuran keberhasilan suatu aturan hukum dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas hukum merupakan pengukuran yang menunjukkan sejauh mana aturan hukum mampu menghasilkan kepatuhan dari suatu target yang menjadi sasaran pengaturannya. Oleh karena itu, dalam menilai efektivitas suatu aturan hukum, aspek utama yang perlu diperhatikan adalah tingkat kepatuhan mayoritas masyarakat yang menjadi target pengaturan hukum tersebut.⁶ Jadi, untuk mengetahui seberapa efektif penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi, maka yang harus diperhatikan adalah sejauh mana aturan hukum itu dipatuhi oleh masyarakat tersebut.

Perkawinan di bawah umur masih sering terjadi di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan telah menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun namun praktik perkawinan di bawah umur di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi masih tetap berlangsung. Fenomena ini terjadi karena adanya kesenjangan antara aturan hukum yang tertulis dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Masyarakat tidak paham mengenai adanya peraturan yang mengatur batas usia perkawinan dan menganggap perkawinan di bawah umur itu sebagai hal yang lumrah.

Pada kenyataannya masih sering terjadi perkawinan di bawah umur yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh data dan informasi mengenai kasus perkawinan di bawah

⁶ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia", *Tarbiyatul Bukhary Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, Volume VI Edisi 1, Januari-Juni 2022, hlm. 52.

umur di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 31 pasangan pada tahun 2018 dan 2023. Sampel yang penulis diambil pada tahun 2023 sebanyak 15 pasangan, berikut tabel data perkawinan di bawah umur di Kecamatan Kumpeh:

Tabel 2. Data perkawinan di bawah umur di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2023 (setelah berlakunya UU No. 16/2019)

No	Nama & Umur Saat Nikah				Alamat	Tanggal Nikah
	Suami	Umur	Istri	Umur		
1	Egi	19	Chika	16	Kel Tanjung	10-01-2023
2	Burhan	22	Suci	18	Kel.Tanjung	16-01-2023
3	Randa	20	Saura	18	Kel.Tanjung	20-02-2023
4	Aman	21	Meri	17	Sogo	28-02-2023
5	Nasrul	34	Monika	18	Sogo	30-03-2023
6	Sultan	20	Adelia	17	Kel. Tanjng	08-06-2023
7	Nazrul	18	Nazaro	16	Jebus	12-06-2023
8	Pito	20	Dwi	16	Sungai Aur	25-08- 2023
9	Dika	18	Novita	16	Sungai Aur	03-09-2023
10	Binbing	20	Felli	18	Jebus	18-10-2023
11	Candra	20	Aira	14	Jebus	28-10-2023
12	Ridwan	23	Sarini	17	Jebus	10-11-2023
13	Dedek	20	Arsindi	16	Sungai Bungur	22-11-2023
14	Asril	18	Isnaini	15	Sungai Bungur	30-11-2023
15	Reynaldi	17	Nurdila	18	Seponjen	06-12-2023

Sumber: Data Perkawinan di bawah umur di Kecamatan Kumpeh.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa terdapat 15 pasangan yang menikah di bawah umur 19 tahun yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Dari data jumlah perkawinan di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi tersebut, diketahui bahwa perkawinan di bawah umur banyak dilakukan oleh perempuan atau istri dengan jumlah sebanyak 15 orang. Sedangkan dari pihak laki-laki atau suaminya tercatat hanya sebanyak 4 orang. Namun, rata-rata usia menikah banyak yang dialami oleh perempuan atau istri di bawah 19 tahun yang artinya perkawinan tersebut terjadi di bawah umur yang bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan terkait batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan.

Wawancara mengenai efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada masyarakat Kecamatan Kumpeh yang telah melakukan perkawinan di bawah umur adalah sebagai berikut:

1. Egi dan Chika

“Nama saya Chika dan suami saya namanya Egi, umur kami saat menikah itu saya umurnya 16 tahun dan suaminya saya umurnya 19 tahun. Kami menikah kemarin sekitar tanggal 10 Januari 2023 nikah secara di bawah tangan dengan hanya dihadiri oleh kedua keluarga kami saja. Tidak, kami tidak tahu bahwa ada aturan yang mengatur batas usia minimal pernikahan sebelum kami menikah kemarin”.⁷

2. Burhan dan Suci

“Saya Suci dan untuk suami saya namanya Burhan, usia kami saat menikah sekitar umur saya 18 tahun dan suami kira-kira 22 tahun. Menikah kemarin tanggal 16 Januari 2023 nikah siri yang dilakukan di rumah saya saat itu. Kami tidak mendapatkan informasi mengenai aturan ini sebelum menikah sehingga kami tetap melangsungkan pernikahan”.⁸

3. Randa dan Saura

“Nama saya Saura dan Suami saya Randa, usia saya saat menikah itu 18 tahun dan suami 20 tahun. Saat itu saya ketahuan hamil oleh orang tua dan langsung dinikahkan pada saat itu sekitar tanggal 20 Februari 2023 yang lalu. Saya tidak pernah mengetahui kalau ada aturan hukum mengenai batas usia menikah itu”.⁹

4. Aman dan Meri

“Saya namanya Aman dan saya Meri, saya Aman umurnya pada saat menikah dulu sekitar 21 tahun dan saya Monika umur 16 tahun. Menikah secara agama saja karena tidak tamat sekolah orang tua langsung menikahkan kami tanggal 28 Februari 2023. Kami tidak mengetahui dan tidak mendapatkan sosialisasi aturan ini sebelum menikah karena keputusan menikah berada pada orang tua kami nurut-nurut saja”.¹⁰

5. Nasrul dan Monika

“Perkenalkan saya Monika dan untuk suami saya bernama Nasrul, umur saya lebih muda dari suami saya yaitu 18 tahun dan suami saya lebih tua umurnya 34 tahun. Saya dinikahkan karena dijodohkan orang tua saya untuk melunasi hutang mereka, nikah pada tanggal 30 Maret 2023. Saya dan suami tidak mendapatkan pemahaman tentang aturan hukum mengenai batas usia sebelum pernikahan kami dulu”.¹¹

⁷ Wawancara dengan Chika, Masyarakat yang nikah di bawah umur, tanggal 20 April 2025, tempat tinggal di Kelurahan Tanjung.

⁸ Wawancara dengan Suci, Masyarakat yang nikah di bawah umur, tanggal 20 April 2025, tempat tinggal di Kelurahan Tanjung.

⁹ Wawancara dengan Saura, Masyarakat yang nikah di bawah umur, tanggal 20 April 2025, tempat tinggal di Kelurahan Tanjung.

¹⁰ Wawancara dengan Aman dan Meri, Masyarakat yang nikah di bawah umur, tanggal 17 April 2025, tempat tinggal di Desa Sogo.

¹¹ Wawancara dengan Monika, Masyarakat yang nikah di bawah umur, tanggal 17 April 2025, tempat tinggal di Desa Sogo.

6. Sultan dan Adelia

“Nama saya Adelia suami saya namanya Sultan, umur kami saat nikah dulu saya berumur 17 dan suami berumur 20 tahun. Kami menikah di rumah saya secara di bawah tangan dan nikah pada tanggal 8 Juni 2023. Kami baru tahu kalau ada aturan hukum yang mengatur batas usia menikah ini sehingga saat itu kami langsung menikah saja tanpa dicatatkan pernikahan kami”.¹²

7. Nazrul dan Nazaro

“Saya Nazrul dan saya Nazaro, umur saya Nazrul saat menikah kemarin sekitar 18 tahun dan saya Nazaro berumur 16 tahun. Kami dinikahkan oleh orang tua karena keluarga kesulitan secara ekonomi, dan di lingkungan kami dengan menikah sering kali dianggap sebagai salah satu solusi terbaik, dan kami menikah tanggal 12 Juni 2023. Kami tidak mendapatkan informasi mengenai aturan ini saat kami menikah”.¹³

8. Pito dan Dwi

“Nama saya Pito dan saya Dwi, saat menikah dulu saya Pito berumur 20 tahun dan saya Dwi berumur 16 tahun. Kami tidak melanjutkan sekolah saat SMA dan menikah sebagai langkah kami untuk menjalani kehidupan selanjutnya, dan kami menikah tanggal 25 Agustus 2023. Kami tidak pernah mendapatkan penjelasan mengenai aturan hukum ini sehingga kami tetap melaksanakan pernikahan pada saat itu”.¹⁴

9. Dika dan Novita

“Saya Dika dan saya Novita, pada saat menikah dulu saya Dika berumur 18 tahun dan saya Novita berumur 16 tahun. Kami menikah di usia muda karena melihat banyak teman sepantaran kami sudah menikah terlebih dahulu dan kami ingin menikah juga pada tanggal 3 September 2023. Kami tidak memahami aturan batas usia menikah karena tidak ada sosialisasi mengenai hal itu ketika kami menikah”.¹⁵

10. Binbing dan Felli

“Nama saya Felli dan suami saya bernama Binbing, saat menikah kemarin umur saya sekitar 18 tahun dan suami saya berumur 20 tahun. Keputusan saya untuk menikah muda lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal karena melihat teman yang sudah menikah ingin juga segera menikah dan akhirnya menikah pada tanggal 18 Oktober 2023. Saya menikah tanpa mengetahui bahwa ada peraturan yang mengatur mengenai batas usia minimal nikah”.¹⁶

¹² Wawancara dengan Adelia, Masyarakat yang nikah di bawah umur, tanggal 20 April 2025, tempat tinggal di Kelurahan Tanjung.

¹³ Wawancara dengan Nazrul dan Nazaro, Masyarakat yang nikah di bawah umur, tanggal 16 April 2025, tempat tinggal di Desa Jebus.

¹⁴ Wawancara dengan Pito dan Dwi, Masyarakat yang nikah di bawah umur, tanggal 18 April 2025, tempat tinggal di Desa Sungai Aur.

¹⁵ Wawancara dengan Dika dan Novita, Masyarakat yang nikah di bawah umur, tanggal 18 April 2025, tempat tinggal di Desa Sungai Aur.

¹⁶ Wawancara dengan Felli, Masyarakat yang nikah di bawah umur, tanggal 16 April 2025, tempat tinggal di Desa Jebus.

11. Candra dan Aira

“Perkenalkan saya Aira suami saya bernama Candra, waktu menikah dulu umur saya sangat muda sekali sekitar 14 tahun dan untuk umur suami saya sekitar 20 tahun. Bagi saya menikah umur muda merupakan pilihan terbaik setelah saya tidak lagi bersekolah karena tidak dapat bekerja saya dinikahkan pada tanggal 28 Oktober 2023. Saya sangat tidak tahu mengenai penerapan Undang-Undang ini yang mengatur batas usia pernikahan sebelum melaksanakan pernikahan”.¹⁷

12. Ridwan dan Sarini

“Saya Sarini dan suami saya namanya Ridwan, waktu kami menikah dulu umur saya 17 tahun dan suami berumur 23 tahun. Saya menikah di bawah tangan karena sejak kecil keluarga saya kurang mampu dan orang tua menikah saya pada tanggal 10 November 2023. Saya tidak pernah tahu tentang sosialisasi dan penjelasan tentang penerapan pengaturan ini sebelum menikah”.¹⁸

13. Dedek dan Arsindi

“Nama saya Arsindi dan suami saya bernama Dedek, kami menikah di usia muda saya waktu menikah berumur 16 tahun dan suami saya berumur 20 tahun. Alasan saya menikah karena hamil, keluarga saya segera meminta saya untuk menikah karena mereka beranggapan bahwa laki-laki yang menghamili saya harus bertanggung jawab dan saya dinikahkan pada tanggal 22 November 2023. Saya menikah tanpa memahami bahwa ada aturan yang mengatur usia minimal perkawinan”.¹⁹

14. Asril dan Isnaini

“Nama saya Asril dan nama saya Isnaini, kami menikah di usia muda saat saya Asril berumur 18 dan saya Isnaini waktu itu berumur sekitar 15 tahun. Kami saat pacaran mengalami kecelakaan dan berakhir dengan kehamilan keluarga kami langsung segera menikahkan kami pada tanggal 30 November 2023. Kami menikah tanpa tahu adanya sosialisasi mengenai batas usia perkawinan dalam hukum”.²⁰

15. Reynaldi dan Nurdila

“Saya bernama Nurdila dan suami saya bernama Reynaldi, kami segera melangsungkan pernikahan pada saat saya berumur 18 tahun dan suami saya berumur 17 tahun. Saya menikah karena tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah saya hamil kedua orang tua langsung menikahkan saya dengan suami pada tanggal 6 Desember 2023. Saya tidak tahu sama sekali tentang peraturan hukum ini yang mengatur tentang usia perkawinan”.²¹

¹⁷ Wawancara dengan Candra dan Aira, Masyarakat yang nikah di bawah umur, tanggal 16 April 2025, tempat tinggal di Desa Jebus.

¹⁸ Wawancara dengan Sarini, Masyarakat yang nikah di bawah umur, tanggal 16 April 2025, tempat tinggal di Desa Jebus.

¹⁹ Wawancara dengan Arsindi, Masyarakat yang nikah di bawah umur, tanggal 21 April 2025, tempat tinggal di Desa Sungai Bungur .

²⁰ Wawancara Asril dengan Isnaini, Masyarakat yang nikah di bawah umur, tanggal 21 April 2025, tempat tinggal di Desa Sungai Bungur.

²¹ Wawancara dengan Nurdila, Masyarakat yang nikah di bawah umur, tanggal 21 April 2025, tempat tinggal di Desa Seponjen.

Berdasarkan wawancara terhadap masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur dapat disimpulkan bahwa perkawinan di Kecamatan Kumpeh masih terjadi pada masyarakat. Data data yang diperoleh masyarakat yang menikah di bawah umur pada umumnya tidak mengetahui dan tidak memahami penerapan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menetapkan batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan keadaan sosial masyarakat, di mana meskipun aturan telah ditetapkan, tetapi pelaksanaan perkawinan di bawah umur oleh masyarakat tetap berlangsung.

Selanjutnya wawancara penulis bersama Wakil Camat Kecamatan Kumpeh mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Kumpeh beliau menjelaskan:

“Saya menilai bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Kumpeh masih belum efektif dan belum sepenuhnya memenuhi harapan. Meskipun peraturan ini telah mengatur batas usia minimal menikah 19 tahun, dalam praktiknya masih ada ditemukan kasus perkawinan anak di bawah umur di Kecamatan Kumpeh. Hal ini disebabkan oleh pergaulan bebas seperti pacaran untuk menjauh dari perbuatan zina maka orang tua menikahkan mereka. Selain itu, pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap batas usia minimal perkawinan masih rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh ketentuan peraturan ini sehingga kepatuhan terhadap undang-undang belum maksimal”.²²

Selanjutnya keterangan dari wawancara yang dilakukan bersama Ketua Adat Kecamatan Kumpeh mengenai masih adanya masyarakat yang melangsungkan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Kumpeh, berikut penjelasan beliau:

“Menurut saya bahwa masih adanya praktik perkawinan di bawah umur yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Kumpeh karena masyarakat memandang perkawinan tidak sekedar sebagai ikatan antara dua calon pasangan yang ingin menikah, tetapi sebagai bentuk pemenuhan kewajiban sosial dan keluarga yang sering kali dilaksanakan tanpa mempertimbangkan dampak hukum dan adat bagi pasangan yang menikah di bawah umur. Kurangnya pemahaman terhadap aturan hukum yang mengatur mengenai batas usia minimal perkawinan juga menjadi kendala dalam praktik perkawinan di bawah umur ini”.²³

Penjelasan dari wawancara bersama Wakil Camat Kecamatan Kumpeh tentang pemahaman masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, beliau menjelaskan:

²² Wawancara dengan Widyawati, Wakil Camat Kecamatan Kumpeh, tanggal 14 April 2025, di Kantor Camat Kecamatan Kumpeh.

²³ Wawancara dengan Dharmawan, Ketua Adat Kecamatan Kumpeh, tanggal 19 April 2025, di tempat tinggal Ketua Adat.

“Baik saya dapat menyampaikan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mengenai batas usia perkawinan masih menghadapi tantangan dalam penerapannya di masyarakat. Meskipun aturan ini telah diterapkan namun, dalam praktiknya masih terdapat ketidaktahuan dan tidak memahami dari masyarakat terhadap peraturan tersebut. Hal ini disebabkan oleh masyarakat kurang memahami aturan hukum mengenai batas usia minimal perkawinan. Masyarakat yang tidak mengetahui aturan ini sering kali tetap melangsungkan perkawinan di bawah tangan”.²⁴

Selanjutnya wawancara dari masyarakat yang menikah di bawah umur, kurang lebih menjelaskan:

“Sejujurnya saya tidak pernah mengetahui dan paham dengan adanya peraturan hukum yang mengatur batas usia minimal usia menikah. Saya juga tidak pernah menerima sosialisasi atau informasi resmi mengenai aturan itu”.²⁵

Selanjutnya penjelasan wawancara bersama Ketua Adat Kecamatan Kumpeh tentang kebudayaan yang membuat masyarakat melangsungkan perkawinan di bawah umur, begini penjelasan menurut beliau:

“Menurut saya secara adat, kebudayaan masyarakat Kecamatan Kumpeh yang masih ada melangsungkan perkawinan di bawah umur merupakan suatu hal yang wajar dan bahkan dianggap sebagai dari menjaga kehormatan dari keluarganya, sudah menjadi tradisi yang mengakar kuat di tengah masyarakat. Dalam kebudayaan masyarakat Kecamatan Kumpeh perkawinan di bawah umur seringkali dipandang sebagai pemecah suatu permasalahan yang ada di dalam keluarga yang menganggap anak adalah beban yang ditanggung oleh orang tua, keputusan orang tua dengan menikahkan anaknya maka lepaslah juga tanggung jawab dari orang tuanya dan agar anaknya bisa hidup bahagia bersama suaminya dan tanggung jawab akan beralih ke pihak suaminya”.²⁶

Berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan praktik perkawinan di bawah umur di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi masih terdapat ketimpangan antara norma hukum dan praktik sosial dalam penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Masih terdapat kasus perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai batas usia perkawinan yang membuat masyarakat tetap melangsungkan perkawinan sebelum usia yang telah ditetapkan.

²⁴ Wawancara dengan Widyawati, Wakil Camat Kecamatan Kumpeh, tanggal 14 April 2025, di Kantor Camat Kecamatan Kumpeh.

²⁵ Wawancara dengan Nopi, Orang Tua dari masyarakat yang menikah di bawah umur, tanggal 20 April 2025, di tempat tinggal Kelurahan Tanjung.

²⁶ Wawancara dengan Dharmawan, Ketua Adat Kecamatan Kumpeh, tanggal 19 April 2025, di tempat tinggal Ketua Adat.

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tidak Efektifnya Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur dalam masyarakat Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Faktor Pendidikan

Wawancara bersama masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur karena faktor pendidikan yaitu:

a. Aman dan Meri

“Saya menikah muda karena setelah berhenti sekolah saat SMP, saya merasa tidak memiliki arah yang jelas dalam hidup. Di lingkungan saya, perempuan yang tidak melanjutkan pendidikan seringkali menghadapi pilihan untuk bekerja atau menikah. Keluarga juga menyuruh saya untuk menikah dan kata keluarga akan memberikan kehidupan yang lebih baik daripada menganggur tidak sekolah dan tidak memiliki kepastian untuk masa depan mending menikah saya”.²⁷

b. Pito dan Dwi

“Keputusan saya untuk menikah di usia muda lebih banyak dipengaruhi oleh keluarga. Sejak kecil, saya sudah melihat banyak teman seangkatan saya yang menikah setelah mereka berhenti sekolah, sehingga saya pun mengikuti mereka juga. Pendidikan tidak menjadi prioritas setelah saya tidak melanjutkan sekolah saat SMA, dan menikah sebagai langkah kami untuk menjalani kehidupan selanjutnya”.²⁸

c. Candra dan Aira

“Bagi saya menikah merupakan pilihan terbaik setelah saya tidak lagi bersekolah. Tanpa pendidikan, saya merasa sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Orang tua saya juga berpikir bahwa menikah muda lebih baik daripada menghadapi ketidakpastian hidup. Selain itu, perempuan yang tidak segera menikah setelah berhenti sekolah sering dipandang tidak baik”.²⁹

Berdasarkan hasil wawancara terhadap faktor pendidikan sebagai penyebab perkawinan di bawah umur dapat disimpulkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan berperan secara penting terhadap praktik perkawinan di bawah umur pada masyarakat Kecamatan Kumpeh. Putus sekolah menjadi salah satu masalah utama yang mendorong masyarakat untuk segera menikah, karena keterbatasan ekonomi terhadap pendidikan

²⁷ Wawancara dengan Meri, Masyarakat yang nikah di bawah umur, tanggal 17 April 2025, tempat tinggal di Desa Sogo.

²⁸ Wawancara dengan Dwi, Masyarakat yang nikah di bawah umur, tanggal 18 April 2025, tempat tinggal di Desa Sungai Aur.

²⁹ Wawancara dengan Aira, Masyarakat yang nikah di bawah umur, tanggal 16 April 2025, tempat tinggal di Desa Jebus.

mengakibatkan kurangnya peluang untuk bekerja, sehingga perkawinan dipandang sebagai alternatif yang lebih pasti bagi masa depan mereka. Kurangnya pemahaman mengenai dampak hukum dan sosial dari perkawinan di bawah umur membuat banyak anak yang putus sekolah dan lebih memilih untuk menikah di usia muda.

2. Faktor Ekonomi

Wawancara bersama masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur karena faktor ekonomi yaitu:

a. Egi dan Chika

“Saya menikah karena tidak ada pilihan lain. Keluarga saya mengalami kesulitan ekonomi, dan saya tidak bekerja dan putus sekolah. Daripad tinggal di rumah tanpa ada pekerjaan dan tanpa masa depan yang jelas, keluarga saya menyuruh saya untuk segera menikah dengan harapan bahwa kehidupan saya akan jadi lebih baik”.³⁰

b. Nasrul dan Monika

“Saya tidak memiliki pilihan lain. Orang tua saya memiliki utang dalam jumlah yang cukup besar, dan mereka tidak mampu membayarnya. Jadi keputusan keluarga kami untuk menikahkan saya agar bisa membantu melunasi hutang keluarga dan dianggap sebagai solusi yang paling memungkinkan. Sejak awal saya dijodohkan oleh orang tua saya dan bukan karena keinginan saya pribadi, tetapi karena mereka yakin bahwa dengan menikah beban ekonomi keluarga dapat berkurang”.³¹

c. Nazrul dan Nazaro

“Saya mengambil keputusan untuk menikah karena hidup tanpa pendidikan dan bekerja terasa tidak sanggup. Keluarga saya kesulitan secara ekonomi, dan di lingkungan saya menikah sering kali dianggap sebagai salah satu solusi agar seseorang tidak menjadi beban bagi keluarga. Dengan menikah, saya berharap dapat membangun kehidupan yang yang lebih baik”.³²

d. Ridwan dan Sarini

“Saya menikah muda karena sejak kecil saya sudah melihat banyak teman dan saudara yang melakukan hal yang sama. Dalam keluarga kami perempuan yang tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan yang tetap biasanya segera menikah, karena dianggap lebih baik daripada tetap tinggal bersama orang tua tanpa kepastian masa depan yang baik”.³³

Berdasarkan analisis terhadap perkawinan di bawah umur pada masyarakat Kecamatan Kumpeh akibat faktor ekonomi dapat disimpulkan bahwa ketidakstabilan

³⁰ Wawancara dengan Chika, Masyarakat yang nikah di bawah umur, tanggal 20 April 2025, tempat tinggal di Kelurahan Tanjung.

³¹ Wawancara dengan Monika, Masyarakat yang nikah di bawah umur, tanggal 17 April 2025, tempat tinggal di Desa Sogo.

³² Wawancara dengan Nazaro, Masyarakat yang nikah di bawah umur, tanggal 16 April 2025, tempat tinggal di Desa Jebus.

³³ Wawancara dengan Sarini, Masyarakat yang nikah di bawah umur, tanggal 16 April 2025, tempat tinggal di Desa Jebus.

ekonomi keluarga menjadi salah satu masalah utama dalam praktik perkawinan di bawah umur. Situasi di mana kesulitan ekonomi menghambat akses pekerjaan dan pendidikan banyak keluarga yang menganggap perkawinan sebagai solusi yang efektif untuk mengurangi beban ekonomi baik dengan menjodohkan dan membiarkan anak mereka lebih awal tanpa mempertimbangkan dampak hukumnya.

3. Faktor Sosial

Wawancara bersama masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur karena faktor ekonomi yaitu:

a. Dika dan Novita

“Saya menikah di usia muda karena melihat banyak teman sepantaran saya sudah menikah terlebih dahulu. Di sekitar saya perkawinan dianggap sebagai hal yang wajar dalam kehidupan, sehingga ketika melihat teman-teman menikah saya pun ingin untuk melakukan hal yang sama. Dan saya juga ingin merasakan kebebasan dalam menjalin kehidupan rumah tangga karena setelah menikah saya berpikir untuk akan memiliki kebebasan terhadap kehidupan saya sendiri”.³⁴

b. Bimbing dan Felli

“Keputusan saya untuk menikah lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal. Dalam keluarga saya menikah lebih muda sudah menjadi hal yang biasa dan perempuan yang belum menikah dianggap terlalu lama menunda kewajiban. Saya menikah karena tidak ingin merasa tertinggal dibandingkan dengan teman-teman saya yang sudah memiliki keluarga. Selain itu menikah juga memberikan pengalaman baru yang membuat saya merasa lebih dewasa”.³⁵

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis terhadap perkawinan di bawah umur akibat faktor sosial, dapat disimpulkan bahwa pengaruh lingkungan dan norma sosial memiliki peran penting dalam mendorong praktik perkawinan di bawah umur pada masyarakat Kecamatan Kumpeh. Tekanan dari teman sepantaran menjadi faktor utama yang membuat seseorang untuk segera menikah tanpa mempertimbangkan dampak hukumnya.

4. Faktor Hamil di Luar Nikah

Wawancara bersama masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur karena faktor hamil di luar nikah yaitu:

a. Burhan dan Suci

“Saya menikah pada saat itu karena saya tidak ingin anak yang saya kandung tumbuh tanpa status yang jelas. Setelah mengetahui bahwa saya hamil, keluarga saya

³⁴ Wawancara dengan Novita, Masyarakat yang nikah di bawah umur, tanggal 18 April 2025, tempat tinggal di Desa Sungai Aur.

³⁵ Wawancara dengan Felli, Masyarakat yang nikah di bawah umur, tanggal 16 April 2025, tempat tinggal di Desa Jebus.

merasa bahwa menikah adalah satu-satunya cara agar saya dan bayi saya memiliki masa depan yang lebih baik. Kami tidak banyak tahu tentang aturan hukum terkait perkawinan usia dini, tetapi tekanan dari keluarga dan lingkungan membuat saya harus segera menikah”.³⁶

b. Randa dan Saura

“Kehamilan ini bukan sesuatu yang saya rencanakan, tetapi setelah terjadi, saya tidak memiliki pilihan lain. Orang tua saya takut akan pandangan masyarakat, karena dalam adat kami, perempuan yang hamil di luar nikah akan menghadapi dampak sosial. Untuk menghindari rasa malu dan permasalahan yang lebih besar, mereka meminta saya untuk segera menikah agar kehidupan saya tetap dihormati oleh lingkungan sekitar”.³⁷

c. Sultan dan Adelia

“Saya merasa bahwa menikah adalah satu-satunya jalan keluar setelah saya mengetahui bahwa saya hamil. Jika saya tetap tinggal di rumah tanpa status perkawinan, maka beban sosial dan ekonomi bagi keluarga saya akan semakin berat. Oleh karena itu, saya mengikuti keputusan orang tua dan memilih untuk menikah agar saya bisa mendapatkan perlindungan bagi diri saya dan anak saya”.³⁸

d. Dedek dan Arsindi

“Saya menikah karena tekanan dari keluarga dan lingkungan yang tidak memberikan saya kesempatan untuk mempertimbangkan pilihan lain. Setelah saya hamil, keluarga saya segera meminta saya untuk menikah, karena mereka beranggapan bahwa laki-laki yang menghamili saya harus bertanggung jawab. Saya sendiri tidak tahu apakah ada aturan hukum yang melindungi perempuan dalam situasi seperti ini, karena dalam keluarga saya, menikah adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah”.³⁹

e. Asril dan Isnaini

“Dalam masyarakat saya, perempuan yang hamil sebelum menikah dianggap sebagai beban bagi keluarga. Oleh karena itu, saya dipaksa untuk menikah agar saya dan bayi saya tidak menjadi sumber rasa malu bagi keluarga. Saya tidak memahami dampak hukum dari perkawinan usia dini, tetapi keluarga saya yakin bahwa menikah adalah satu-satunya pilihan agar kehidupan saya tetap dihormati oleh masyarakat”.⁴⁰

f. Reynaldi dan Nurdila

“Saya menikah karena tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah saya hamil, saya menghadapi tekanan dari keluarga untuk segera menikah

³⁶ Wawancara dengan Suci, Masyarakat yang nikah di bawah umur, tanggal 20 April 2025, tempat tinggal di Kelurahan Tanjung.

³⁷ Wawancara dengan Saura, Masyarakat yang nikah di bawah umur, tanggal 20 April 2025, tempat tinggal di Kelurahan Tanjung.

³⁸ Wawancara dengan Adelia, Masyarakat yang nikah di bawah umur, tanggal 20 April 2025, tempat tinggal di Kelurahan Tanjung.

³⁹ Wawancara dengan Arsindi, Masyarakat yang nikah di bawah umur, tanggal 21 April 2025, tempat tinggal di Desa Sungai Bungur.

⁴⁰ Wawancara dengan Isnaini, Masyarakat yang nikah di bawah umur, tanggal 21 April 2025, tempat tinggal di Desa Sungai Bungur.

agar laki-laki yang menghamili saya bisa bertanggung jawab. Jika saya tidak menikah, saya akan menghadapi dampak sosial yang berat, sehingga saya merasa tidak memiliki pilihan lain selain menerima pernikahan ini".⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis terhadap perkawinan di bawah umur akibat kehamilan di luar nikah, dapat disimpulkan pada Kecamatan Kumpeh menunjukkan bahwa hamil di luar nikah pada usia muda disebabkan oleh pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya. Faktor ini berperan terhadap banyaknya perilaku yang bebas dikalangan remaja yang pada akhirnya meningkatkan angka perkawinan anak usia di bawah umur. Pada masyarakat Kecamatan Kumpeh keputusan untuk menikah setelah terjadi kehamilan di luar ikatan perkawinan didasarkan pada pertimbangan keluarga yang merasa bahwa pernikahan merupakan satu-satunya solusi untuk menjaga kehormatan keluarga, menghindari dampak sosial, serta memastikan tanggung jawab dari laki-laki yang menyebabkan kehamilan.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan adalah efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di bawah umur di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi belum berjalan efektif sebagaimana mestinya yang diharapkan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, serta faktor-faktor penyebab tidak efektifnya penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi yaitu faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor hamil di luar nikah.

Daftar Pustaka

Artikel/Buku/Laporan

- Alif Ardia, Yulia Rizki, "Efektifitas Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Lampung Timur", *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1, 2021.
- Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia", *Tarbiyatul Bukhary Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, Volume VI Edisi 1, Januari-Juni 2022.
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2016.
- Sudirman, "Pembatasan Usia Minimal Perkawinan: Upaya Meningkatkan Martabat Perempuan", *EGALITA Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. 1, No. 2, 2006.

⁴¹ Wawancara dengan Nurdila, Masyarakat yang menikah di bawah umur, tanggal 21 April 2025, tempat tinggal di Desa Seponjen.

Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, CV Citra Utama, Yogyakarta, 2020.

Peraturan dan Putusan Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.